

**KONSEP HUKUM ISLAM DALAM PENDAYAGUNAAN  
ZAKAT PRODUKTIF DAN APLIKASINYA DI UPZ BAZNAS  
MASJID IMAM BONJOL**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Oleh:

**Dewi Anisatur Rohmah**

NIM. 07110465

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)  
JAKARTA  
1433 H/2012 M**

**KONSEP HUKUM ISLAM DALAM PENDAYAGUNAAN  
ZAKAT PRODUKTIF DAN APLIKASINYA DI UPZ BAZNAS  
MASJID IMAM BONJOL**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)



Oleh:

**Dewi Anisatur Rohmah**

NIM. 07110465

Pembimbing:

**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag.**


**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)  
JAKARTA  
1433 H/2012 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Konsep Hukum Islam dalam Pendayagunaan Zakat Produktif dan Aplikasinya di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol*” yang disusun oleh Dewi Anisatur Rohmah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 07110465 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 05 Maret 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag.', written over a large, stylized, looped flourish.

**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Hukum Islam dalam Pendayagunaan Zakat Produktif dan Aplikasinya di UPZ BAZNAS Masjid ImamBonjol” oleh Dewi Anisatur Rohmah dengan Nomor Induk Mahasiswa 07110465 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) pada tanggal 14 Maret 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syari’ah (S. Sy).

Jakarta, 14 Maret 2012

Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta,

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag



### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muzayyanah'.

Dra. Muzayyanah, M. Ag

Sekretaris Sidang,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wiwik'.

Wiwik Hasbiyah, S. HI

Penguji I,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mubandani Zen'.

DR. KH. A. Mubandani Zen, MA.

Penguji II,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Romlah'.

DR. Hj. Romlah Widayati, MA

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Afidah Wahyuni'.

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


**Nama** : Dewi Anisatur Rohmah

**NIM** : 07110465

**Tempat/Tanggal Lahir** : Nganjuk, 28 Agustus 1989

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Konsep Hukum Islam dalam Pendayagunaan Zakat Produktif dan Aplikasinya di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 05 Maret 2012



**Dewi Anisatur Rohmah**

## MOTTO

Berusaha untuk selalu berfikir positif

## PERSEMBAHAN

Bismillaahirrohmaanirrohiim...

Ananda Anisa persembahkan skripsi ini teruntuk Alm. Abahku H. Maulana Ibrahim yang telah mendidik ananda dengan bijaksana dan arif, Ibundaku tercinta Ibu Hj. Masamah, yang selama ini tulus mendidik dan membimbing ananda hingga dewasa, maafkan ananda jika selama ini ananda belum mampu memberikan kebahagiaan sedikitpun kepadamu bunda.,

Semoga doa restumu senantiasa mendampingi langkahku., Amiin.,

Jakarta, 05 Maret 2012

Dewi Anisatur Rohmah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... segala puji bagi Allah SWT, yang dengan hanya karunia dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "*Konsep Hukum Islam dalam Pendayagunaan Zakat Produktif dan Aplikasinya di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol*". Semoga saja tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Amîn.

Semua bermula dari keingintahuan penulis tentang kesejahteraan umat Islam khususnya di Indonesia, yang menurut penulis masih terlalu banyak masyarakat yang terlihat serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan di sisi lain penulis melihat adanya perkembangan yang cukup meyakinkan dari laju proses mekanisme ekonomi berbasis syari'ah, terutama untuk dunia perbankan dan lembaga zakat.

Dengan selesainya skripsi ini, merupakan kebahagiaan yang tak terhingga bagi penulis meskipun dalam penyelesaiannya tak lepas dari berbagai rintangan-rintangan baik dari diri penulis sendiri maupun dari luar, namun berkat kasih sayangNya dan dukungan dari berbagai pihak rintangan-rintangan tersebut dapat teratasi. Pada kesempatan ini penulis sampaikan *jazakumullahu ahsanal jaza'* kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dan juga selaku pembimbing bagi penulis yang telah dengan penuh kesabaran membimbing dan banyak memberikan arahan serta motivasi bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Muzayyanah, M. Ag beserta ibu Wiwik Hasbiyah, S. HI, selaku Staf Dekan dan Sekertaris Staf Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an

- (IIQ) Jakarta yang telah banyak membantu penulis sampai akhir masa perkuliahan penulis.
4. Sege nap Staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Staf perpustakaan Iman Jama' dan Staf Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan refrensi yang penulis butuhkan hingga terselesaikannya skripsi ini.
  5. Ketua, Staf, dan sege nap karyawan UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data dan wawancara dalam penyelesaian skripsi ini.
  6. *Hadlrotil kirom* Abahku yang sangat penulis sayangi Alm. H. Maulana Ibrohim yang telah banyak memberikan pelajaran dan bekal hidup bagi penulis semoga abah diberikan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. dan ibundaku tercinta Ibu Hj. Masamah engkaulah sosok bunda yang tak terkalahkan di dunia ini, dengan kasih sayang dan kesabaranmu engkau memberikan pelajaran terpenting dalam kehidupan penulis, *I Love You* bunda. Tak lupa seluruh mbak dan masku tersayang mbak Halimah, mbak Aisyah, mas Lukman, mbak Istiq, dan seluruh keluarga besarku syukron katsiron atas seluruh support dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.
  7. Abah Thoha, bulek Sholehah, papa Syam, mas Habib, mas Gun, dan mbak Rom yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis.
  8. *Syukron Jazilan for* Buya, yang selalu sabar memberikan motivasi dan mengingatkan penulis disaat penulis lalai dalam menjalankan aktifitas, yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan mengkhatamkan Al-Qur'an yang penulis masih perjuangkan sampai sekarang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Buya selama ini.
  9. Sahabat-sahabatku, khususnya mbak Fita dan mbak Rahmi terimakasih telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, temen-temenku Sofi, Cuna, dan Ica, Wati, Cikmah, dan the Eka terimakasih telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan penulis. Semoga persahabatan kita terjalin walaupun kita sudah terpisah oleh jarak dan waktu, Amîn.

10. Teman-teman Fakultas Syari'ah khususnya angkatan 2007 yang menjadi rekan sekelas penulis semasa kuliah yang telah banyak memberikan kenangan indah, dan teman-teman Jam'iyah Mudarrosah Al-Qur'an (JMQ) di Jakarta.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semata penulis menyerahkan segala urusan, dan penulis hanya dapat memanjatkan doa semoga kebaikan dan amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Âmin yâ Robbal 'Âlamîn, kritik dan segala saran sangat penulis harapkan untuk kemajuan penulis di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Rabi'u Al-Tsani 1433 H

05 Maret 2012 M

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO/ PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Landasan Teori/Kerangka Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan .....	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
3. Teknik Penulisan.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Konsep Zakat Produktif Menurut Hukum Islam .....	13
1. Pengertian Zakat Produktif Menurut Hukum Islam.....	13
2. Dasar Hukum Zakat Produktif.....	19
3. Syarat dan Rukun Zakat.....	29
4. Tujuan, Hikmah, dan Hakikat Zakat.....	30
B. Pendayagunaan Dana Zakat.....	32
1. Pengertian Pola Pendayagunaan .....	32

2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan atau Penyaluran Dana Zakat .....	35
a. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat .....	35
b. Sifat Pendayagunaan Dana Zakat .....	35
3. Pemanfaatan Dana Zakat .....	36
4. Tujuan Pendayagunaan Zakat .....	38

### **BAB III. GAMBARAN UMUM**

A. Sejarah Singkat dan Perkembangan Yayasan Masjid Imam Bonjol .....	41
B. Visi, Misi, dan Kebijakan Yayasan Masjid Imam Bonjol .....	43
C. Struktur Organisasi Yayasan Masjid Imam Bonjol .....	44
D. UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol .....	45
1. Sejarah Berdirinya UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol .....	45
2. Struktur Organisasi UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol .....	48
3. Tugas Masing-masing Devisi .....	51
E. Sejarah Distribusi Zakat Secara Produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol .....	55

### **BAB IV. ANALISIS TERHADAP APLIKASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI UPZ BAZNAS MASJID IMAM BONJOL**

A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol .....	58
1. Aplikasi Pengelolaan Zakat Produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol .....	58
2. Program UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol dalam Pendayagunaan Zakat Produktif dan Kendalanya .....	64
B. Analisis Aplikasi Pendayagunaan Zakat Produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol dalam Prespektif hukum Islam .....	68

1. Strategi pendayagunaan Zakat di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol.....	68
2. Aplikasi Pendayagunaan Zakat di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol.....	73

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA..... 82**

**LAMPIRAN..... 86**

## TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2011” sebagai berikut:

### 1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: '
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: '
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

### 2. Vokal

Vokal tunggal

Fathah : a

Kasrah : i

Dhammah : u

Vokal panjang

ا : ā

ي : ī

و : ū

Vokal rangkap

يَ اِي : ai

وَا اُو : au

## ABSTRAKSI

Dewi Anisatur Rohmah. Konsep Hukum Islam dalam Pendayagunaan Zakat Produktif dan Aplikasinya di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol. Jurusan muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 1433 H/2012 M.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-Ibadah Fil Islam* zakat adalah *ibādah māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak hanya diberikan kepada *mustahiq* untuk keperluan konsumtif saja, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat yang tujuannya dapat menghasilkan sesuatu agar *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhannya dengan hasil tersebut, yaitu yang bersifat produktif kreatif. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

Dari latar belakang masalah tersebut, jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum Islam, dalam hal ini kaidah-kaidah fiqh yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah tentang zakat yang didayagunakan secara produktif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* (pendekatan kasus) untuk mengkaji penerapan kaidah hukum Islam didalam pendayagunaan zakat secara produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol.

Dari data-data yang penulis peroleh dan dari hasil analisis, dapat penulis simpulkan bahwa aplikasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara keseluruhan khususnya zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol telah sesuai dengan syari'at hukum Islam karena berlandaskan kepada nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW serta bedasarkan kepada Undang-undang. Dengan pendayagunaan zakat secara produktif telah membuktikan bahwa zakat sebagai senjata ampuh dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di sekitar komplek masjid Imam Bonjol Pondok Labu Jakarta Selatan. Namun, sangat disayangkan kurang kooperatifnya perhatian dari BAZNAS sendiri yang menaungi UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol. Tetapi diharapkan untuk ke depannya sistem pengelolaan dan pendayagunaan ZIS di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol akan semakin lebih baik.

Pembimbing: Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu problematika yang dihadapi umat Islam saat ini adalah masalah kemiskinan. Negara-negara muslim kerap diidentikkan dengan kondisi masyarakat yang kumuh, bodoh, dan miskin. Padahal umat Islam dalam Al-Qur'an diberi gelar "*Kuntum khaira ummah*" atau umat terbaik, tapi melihat kondisi umat Islam sekarang sungguh memprihatinkan.<sup>1</sup>

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau di Indonesia sudah terlalu banyak jumlah keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal itu salah satu faktor utama banyaknya anak jalanan yang mengabaikan pendidikan mereka untuk ikut mencari uang demi menopang kebutuhan keluarga. Ironis memang, di mana Indonesia dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim yang diperintahkan untuk berzakat, infaq, shadaqah dan wakaf bagi yang berlebihan untuk membantu yang kekurangan, serta kekayaan sumber alam yang luar biasa seharusnya berlimpah untuk sekedar memberikan makanan bagi seluruh rakyat di negeri ini.<sup>2</sup> Sebenarnya, Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamîn* telah menyediakan solusi terhadap problematika kehidupan yang dihadapi manusia, di antaranya adalah kemiskinan ini. Agama Islam dengan sangat jelas dan tegas mengatur mengenai pemerataan kesejahteraan umat dan salah satu alat untuk mencapai pemerataan kesejahteraan ini adalah zakat.<sup>3</sup>

Zakat, sebagaimana kita ketahui adalah sebuah kewajiban yang pasti (*Qath'i*) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Namun,

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Qadir, *Hukum dan Metode Distribusi Zakat*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 23

<sup>2</sup> Emmy Hamidiyah, *Pendayagunaan Zakat untuk Mengatasi Kemiskinan*, (Jakarta: FOZ, 2006), h. 124

<sup>3</sup> [http://anak\\_banyumas\\_wordperss.com/2010/04/03/zakat\\_produkatif\\_sebagai\\_pengupayaannya\\_mengurangi\\_kemiskinan\\_di\\_indonesia](http://anak_banyumas_wordperss.com/2010/04/03/zakat_produkatif_sebagai_pengupayaannya_mengurangi_kemiskinan_di_indonesia), diakses pada tanggal 12 november 2010

dalam pelaksanaannya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata-mata kepada hati nurani masing-masing.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-Ibâdah fi al-Islâm* zakat adalah ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>4</sup>

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *Hablum Minallâh* atau dimensi vertikal dan *Hablum Minan Nâs* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi umat.<sup>5</sup>

Zakat adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam dan hak syar'i dari sekian banyak hak-hak daripada seorang hamba, zakat merupakan sumber sosial kemasyarakatan yang subur bagaikan mata air yang memancar menjamin orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang-orang fakir yang perlu untuk dicukupi, dan para dhu'afa dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.<sup>6</sup>

Dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan zaman setelahnya, terbukti bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Realisasi penerapan zakat yang dilakukan oleh negara-negara Islam pada zaman kejayaan Islam sepanjang sejarah telah menorehkan keberhasilan yang gemilang. Di antara pengaruh besar bagi umat Islam dari

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), h. 1

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 5

<sup>6</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat dalam Empat Madzhab*, (Jakarta: Gadika Pustaka, 2008), h. 17

realisasi zakat adalah dalam memerangi kemiskinan dan memberantas pangkal kefakiran serta keterbatasan finansial sehingga masyarakat Islam dari ujung barat sampai dengan ujung timur menjadi masyarakat yang berkecukupan dan sejahtera bahkan sampai tidak ada satu orangpun yang berhak mendapatkan jaminan dari baitul māl (kas negara) ataupun bantuan dari orang-orang kaya, karena seluruh masyarakat telah hidup berkecukupan.

Yahya bin Sa'id pernah menggambarkan "khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutusku untuk mengumpulkan zakat dari benua Afrika dan akupun lantas mengumpulkannya kemudian aku mencari kaum fakir miskin untuk aku berikan zakat kepada mereka, namun aku tidak menemukan seorangpun yang mau mengambil zakat tersebut. Umar bin Abdul Aziz telah membuat mereka berkecukupan. Lalu zakat tersebut aku berikan kepada seorang budak dan memerdekakannya." <sup>7</sup>

Dan saat ini, sebuah kenyataan bahwa praktek riba terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat kaum fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat. <sup>8</sup>

Setelah melewati fase pengelolaan zakat secara individual, kaum muslimin di Indonesia menyadari perlunya peningkatan kualitas pengelolaan zakat. Masyarakat mulai merasakan perlunya lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Dorongan untuk melembagakan pengelolaan zakat ini terus menguat. Keinginan yang kuat ini mengkrystal dengan disampaikannya saran oleh sebelas ulama tingkat nasional kepada Presiden soeharto pada tanggal 26 September 1968. Pada saat itu, musyawarah sebelas ulama nasional di antaranya Prof. Dr. Hamka dan KH. Moh. Syukri Ghazali, mengeluarkan rekomendasi yang isinya antara lain: perlunya pengelolaan zakat dengan

---

<sup>7</sup> Ahmad Subianto, *Sodaqah Infaq dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia yang Bersih, Sehat dan Benar*, (Jakarta: Yayasan BERIKAN, 2004), h. 7

<sup>8</sup> Adiwarmar A.karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 226

sistem administrasi dan tata usaha yang baik, sehingga bisa dipertanggungjawabkan pengumpulan dan pendaagunaannya kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Awal tahun 1968, pada “Seminar Zakat” yang diselenggarakan lembaga *Research* dan *Work Shop* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta, pertama kalinya Presiden Soeharto menghimbau masyarakat untuk melaksanakan zakat secara konkret. Dalam pidatonya Presiden Soeharto berpesan, “Saya ingin memulai lagi bahwa pengumpulan zakat secara besar-besaran yang saya serukan itu, saya maksudkan sebagai ajakan seorang muslim untuk mengamalkan secara konkret ajaran-ajaran Islam bagi kemajuan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya”.

Penulis memandang bahwa pemerintah menempati peran penting dalam memultifungsikan dan mengoptimalisasikan institusi zakat guna mensejahterakan ekonomi rakyat, pengalokasian anggaran zakat dan sistem pengawasan yang mantap. Dengan menetapkan peraturan daerah (perda) tentang zakat yang lebih fokus, spesifik dan komprehensif, praktis dan aplikatif. Keberhasilan zakat dalam memberdayakan ekonomi rakyat sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dan pengawasan zakat yang baik, dijalankan oleh para *‘amil* yang jujur, amanah, bertanggung jawab dan professional.

Pada tahun 1999, lahir UU No.38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat yang di dalamnya menyebutkan, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk pemerintah.

Setelah adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, merupakan peluang besar untuk pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) secara profesional. Dengan adanya UU tersebut saat ini bermunculan Lembaga Amil Zakat dan dengan itulah zakat produktif dikampanyekan,

---

<sup>9</sup> <http://www.dsniamanah.or.id>, diakses pada tanggal 29 Desember 2011, jam: 10.35

Dirjen Bimas Islam DEPAG RI (2003:111) menyatakan : "*Untuk usaha-usaha yang produktif, zakat dapat dijadikan suatu usaha untuk mengurangi kemiskinan*", dengan harapan suatu saat bisa menjadi *muzakki*, bukan *mustahiq* lagi.<sup>10</sup>

Setelah hampir sepuluh tahun, undang-undang itu berlaku, ada keinginan kuat dari sebagian kalangan untuk melakukan revisi atas UU tersebut. Rencana pemerintah untuk merevisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, paling tidak membawa tiga wacana penting, di antaranya: *pertama*, penerapan sanksi atas *muzakki* yang tidak menunaikan kewajibannya membayar zakat. *Kedua*, pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak yang merevisi ketentuan sebelumnya di mana zakat hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP). *Ketiga*, melakukan sentralisasi pengelolaan zakat, BAZ (Badan Amil Zakat) diusulkan menjadi satu-satunya lembaga pengelola zakat di Indonesia yang memiliki cabang dari pusat sampai tingkat kelurahan atau desa.<sup>11</sup> Yang pada akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi UU pada tanggal 27 Oktober 2011 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu: distribusi secara *konsumtif* dan *Produktif*. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* (orang yang menerima zakat) berupa modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas *mustahiq*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> [http://rayareeza.multiply.com/journal/item/4/rekonstruksi\\_Zakat\\_dari\\_konsumtif\\_menuju\\_produkatif\\_tinjauan\\_ke\\_tanahair\\_an](http://rayareeza.multiply.com/journal/item/4/rekonstruksi_Zakat_dari_konsumtif_menuju_produkatif_tinjauan_ke_tanahair_an), diakses pada tanggal 12 November 2010

<sup>11</sup> Ahmad Juawini, "*Menimbang Sentralisasi Zakat*" [gerakanzakatindonesia.blogspot.com](http://gerakanzakatindonesia.blogspot.com) diakses pada tanggal 7 Maret 2011

<sup>12</sup> Abdurrahman Qadir, *Hukum dan Metode Distribusi Zakat*, h. 46

Potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak hanya diberikan kepada *mustahiq* untuk keperluan konsumtif saja, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional.<sup>13</sup>

Sebagai contoh telah berdiri UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol, dan saat ini kinerja lembaga tersebut telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif, yaitu berupa dana bergulir yang diberikan kepada kaum dhu'afa di sekitar masjid maupun kaum dhu'afa yang bukan di sekitar masjid, yang ditujukan sebagai modal usaha, dengan harapan mereka mampu untuk memiliki penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul:

**“KONSEP HUKUM ISLAM DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN APLIKASINYA DI UPZ BAZNAS MASJID IMAM BONJOL”.**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi *research problemnya* adalah bahwa pada saat ini pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu: distribusi secara *konsumtif* dan *Produktif*. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga ‘*amil zakat* yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Sedangkan pertanyaan besar (*major research question*) dalam penelitian ini adalah “*apa saja dan bagaimana peran zakat produktif dalam perkembangan perekonomian umat Islam di Indonesia?*”

---

<sup>13</sup> Lili Bariadi, *et al*, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), h. 1

Beberapa pertanyaan kecil (*minor research question*) sebagai turunan dari pertanyaan besar tersebut adalah:

1. Bagaimanakah konsep hukum Islam tentang zakat produktif?
2. Bagaimanakah pengelolaan zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol?
3. Apakah zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol didayagunakan sesuai dengan hukum Islam?

Mengingat luasnya bidang atau aspek zakat, maka penulis membatasi hanya pada masalah pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif menurut hukum Islam.

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun *tujuan* penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep hukum Islam tentang zakat produktif.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol.
3. Untuk mengetahui apakah zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol didayagunakan sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan kepada orang-orang yang bekerja di institusi *'amil* zakat untuk lebih mengoptimalkan informasi kepada masyarakat luas yang rata-rata masih tidak mengetahui akan pentingnya zakat produktif secara transparan.

Sementara, bagi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya Fakultas Syariah, hasil kajian ini nantinya bisa menjadi pertimbangan atau masukan dalam melakukan penyempurnaan kurikulum program muamalah.

Sedangkan bagi penulis sendiri, kajian ini selain akan menambah wawasan baru tentang aspek-aspek terapan zakat produktif juga akan membantu mengaktualkan keilmuan yang selama ini ditekuni penulis, yaitu bidang Fiqih muamalah.

#### D. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah:

1. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat*, membahas mengenai hukum-hukum perzakatan dari segala bidang, secara mendalam dan terperinci. Dijelaskan bahwa zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial, tidak ada penjelasan secara rinci bagaimana pendayagunaan zakat yang dapat mencapai keadilan sosial tersebut.<sup>14</sup>
2. DR. K.H. Didin Hafifudin, M. Sc dalam disertasinya mengenai *zakat dalam perekonomian modern*. Dalam disertasinya ini lebih banyak membahas tentang penggalan sumber zakat (jenis harta/ usaha yang wajib dizakatkan), sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi umat.<sup>15</sup>
3. Abdul Wais, dalam skripsinya yang berjudul *Efektifitas zakat produktif terhadap tingkat pendapatan masyarakat petani (Studi di Lembaga Pertanian Sehat Dompot Dhu'afa Republika)*, dalam skripsinya tersebut membahas mengenai efektifitas dana ZIS yang digulirkan kepada petani oleh Dompot Dhu'afa Republika.

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis terhadap beberapa sumber kepustakaan di atas, belum secara khusus membicarakan tentang pendistribusian zakat produktif, dalam penelitian ini tampaknya masih kurang mendapatkan perhatian dari para peneliti, untuk tidak mengatakan belum pernah sama sekali. Berbeda dengan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, dalam skripsi ini akan membahas tentang hukum zakat produktif menurut hukum Islam dan aplikasi pendayagunaannya di salah satu UPZ yang di bawah lisensi BAZNAS. Bahwa menurut penulis penelitian dan penulisan karya tulis ini sangat penting karena sesuai dengan perkembangan kondisi

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Terjemah)*, Jakarta: Literatur Antar Nusa, 1987

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Perss,

sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat Islam Indonesia saat ini masih membutuhkan konsep dan tawaran pengembangan kondisi sosial ekonomi umat Islam.

## E. Landasan Teori/Kerangka Konseptual

Fokus kajian dari penelitian ini akan diarahkan pada analisis deskriptif tentang Analisis, dasar hukum, tujuan dan hikmah, dan produktifitas zakat produktif.

Secara substansial zakat produktif adalah sejalan dengan tujuan zakat, berupa upaya peningkatan standar hidup para *dhu'afa* dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang berhak mereka terima dari orang kaya. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, zakat yang diterima para *mustahiq* dapat digunakan sebagai modal usaha.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan hukum Islam, dalam hal ini kaidah-kaidah fiqih yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah tentang zakat yang didayagunakan secara produktif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum Islam yang dilakukan dalam pendayagunaan zakat produktif. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah terkait dengan bidang ilmu fikih mu'amalah, terutama pada aspek terapan bidang ilmu ini pada lembaga-lembaga keuangan syariah/ekonomi Islam khususnya lembaga *'amil* zakat.

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 170-171

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden melalui wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berkaitan dengan kesesuaian pengelolaan zakat produktif dengan hukum Islam di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol yang diperoleh melalui wawancara dengan praktisi di UPZ tersebut.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan berkaitan dengan hukum dari zakat produktif itu sendiri, misalnya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, hadits Nabi di dalam kitab *Fathu Al-Bârî Syarhu Shahihî Al-Bukharî* karangan Ibnu Hajar Al-'Asqalani, kitab *fiqh sunnah* karangan sayyid sabiq, kitab *Ihyâ' Ulûm Al-Dîn* karangan Abu Hamîd Al-Ghazali, dan lain-lain.

## 3. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan *survey* (studi lapangan) akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

### b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

### c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

## 4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisannya, penulis berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta tahun 2011”.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun suatu skripsi yang baik dan sistematis serta demi mempermudah alur pembahasan dan pemahaman masalah, perlu disusun sebuah sistematika, oleh karena itu, penulis ingin menyajikan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I. Pendahuluan** yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, landasan teori/konseptual, metode penelitian: jenis dan pendekatan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

**Bab II. Tinjauan Umum tentang zakat produktif menurut hukum Islam** yang terbagi menjadi dua pembahasan yaitu: pertama, membahas mengenai tinjauan tentang zakat produktif menurut hukum Islam yang di dalamnya mencakup pembahasan tentang pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat produktif, syarat dan rukun zakat, serta tujuan dan hikmah zakat. Kedua, membahas tentang pendayagunaan dana zakat yang di dalamnya mencakup pembahasan tentang pengertian pola pendayagunaan, bentuk dan sifat pendayagunaan dana zakat, pemanfaatan dana zakat, serta tujuan pendayagunaan zakat.

**Bab III. Gambaran umum Yayasan Masjid Imam Bonjol** yang meliputi: Sejarah berdirinya Yayasan Masjid Imam Bojol (YMIB) dan UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol, visi, misi dan kebijakan YMIB, struktur organisasi YMIB dan UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol, kemudian membahas tentang sejarah pendistribusian zakat secara produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol.

**Bab IV. Analisis terhadap aplikasi pendayagunaan zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol** yang terbagi menjadi dua pembahasan yaitu: pertama tentang analisis pengelolaan zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol. Kedua tentang analisis aplikasi pendayagunaan zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol dalam perspektif hukum Islam.

**Bab V. Penutup** yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran. Pada bab ini dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan panjang yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat yang tujuannya dapat menghasilkan sesuatu agar *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhannya dengan hasil tersebut, yaitu yang bersifat produktif kreatif. Dengan demikian yang dimaksud zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Dalam konteks ideal seharusnya permodalan dana zakat itu dibagikan secara cuma-cuma (*tamlik*), namun faktanya kondisi masyarakat Indonesia menuntut kepada cara distribusi alternatif, mengingat jumlah *mustahiq* sangat banyak dibanding *muzakki*, di sisi lain terdapat banyak *mustahiq* usia kerja yang memiliki ketrampilan dalam mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal yang cukup. Jadi konsep distribusi secara produktif tersebut tidak bertentangan dengan konsep *tamlik* dalam ayat 60 surah At-Taubah, karena dana zakat tersebut tetap milik *mustahiq* dikarenakan perputarannya adalah di antara para *mustahiq*.

Masalah zakat produktif dalam perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 16 dan 17 UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Pasal 28, 29 Keputusan Menteri Agama, dan pasal 14 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji). Dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan, hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*, sesuai dengan ketentuan agama. Kemudian pada penjelasan pasal 17 disebutkan, pendayagunaan *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat* diutamakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam pengelolaan dana zakat, UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol melayani *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya dengan amanah, dan melayani *mustahiq* dengan santun, sangat terkoordinir dengan baik, baik itu berupa zakat *māl*, zakat fitrah, infaq maupun shadaqah. ZIS digunakan untuk mendukung program masjid yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, potensi-potensi zakat akan dapat dimanfaatkan secara optimal terutama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan memberantas kesenjangan sosial, maka dari itu, diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga zakat yang bersangkutan. Karena dalam hal ini UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol memiliki prinsip untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki* dan *mustahiq*.
3. Adapun dalam mendayagunakan zakat produktif, UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol mengenali keadaan *mustahiq*, artinya untuk melakukan penyaluran atau pendayagunaan zakat yang tepat, maka para penerima zakat (*mustahiq*) juga harus ditentukan secara jelas, standar penentuan *mustahiq* harus berdasarkan pada syari'at dan konteks kekinian masing-masing *mustahiq*.

Program pendayagunaan zakat di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol didayagunakan dalam berbagai hal bidang sosial, di antaranya: Beasiswa pendidikan bagi siswa tingkat SD – SLTA bagi anak-anak dari keluarga yang berhak, mahasiswa yang kekurangan biaya, pengobatan rutin bagi para dhu'afa dengan memberikan obat gratis dan makanan bergizi, modal kerja bagi beberapa dhu'afa yang dibina. Penyaluran zakatnya kepada *mustahiq* telah diupayakan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyalahi ketentuan syari'at Islam. Jadi, aplikasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara keseluruhan khususnya zakat produktif di UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol telah sesuai dengan syari'at hukum Islam karena selain berdasarkan kepada Undang-undang, juga berpegang teguh kepada

Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga telah terbukti menjadikan zakat sebagai senjata ampuh memberdayakan masyarakat kurang mampu di sekitar kompleks masjid Imam Bonjol Pondok Labu Jakarta Selatan.

## B. Saran-Saran

UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol dalam pendayagunaan dana zakatnya sudah cukup bagus, banyak sekali program-program yang memberikan kemudahan bagi para *mustahiqnya*. Dan untuk penerapan dana bergulir (pinjaman modal) meskipun baru menggunakan akad *qardhul hasan*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akad-akad yang lain seperti akad *mudharabah* dan *murabahah* akan dapat diterapkan oleh UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol, dengan catatan harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan para *mustahiqnya*.

Guna tercapainya suatu sistem yang terorganisir dalam mengelola dana ZIS sesuai dengan norma dan aturan syari'ah Islam, hendaknya lembaga-lembaga zakat dalam hal ini khususnya UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol melakukan tindakan-tindakan pasti, guna tercapainya suatu sistem serta mekanisme pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang murni syari'ah, yang salah satunya dengan menggunakan akad *qardhul hasan*.

Adapun tindakan-tindakan yang sebaiknya ditempuh oleh lembaga zakat khususnya UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol antara lain:

1. Memberikan perhatian lebih khusus kepada para *mustahiq*, antara lain memberikan pengertian dan pemahaman yang berhubungan dengan usaha-usaha yang dijalani oleh masing-masing *mustahiq*. Karena jika mereka sukses dan tidak lagi sebagai *mustahiq* akan mengembangkan perekonomian bangsa.
2. Mengadakan berbagai survei ataupun penelitian tentang efektifitas serta mekanisme yang sudah digunakan selama ini, guna menyeimbangkan teori yang dipakai dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat pengusaha kecil.

3. Hendaknya senantiasa berperan aktif dalam berbagai permasalahan yang menyangkut perjalanan dunia perzakatan, karena UPZ BAZNAS Masjid Imam Bonjol dikenal sebagai salah satu lembaga zakat terbaik di Jakarta selatan khususnya daerah pondok labu.
4. Hendaknya penghimpunan zakat yang optimal didayagunakan secara komprehensif, memperhatikan aspek ekonomi makro dan mikro sehingga memberikan benefit optimal, khususnya membantu dunia usaha bagi kalangan *mustahiq*.
5. Kunci sukses yang lain adalah diperlukannya bimbingan dan pendampingan yang baik dan berkesinambungan. Alokasi zakat harus dilakukan sesuai skala prioritas, terencana dan mempertimbangkan faktor keberhasilan program.
6. Kepada BAZNAS diharapkan untuk bersikap kooperatif kepada UPZ-UPZ yang dinaunginya dan mengadakan kunjungan secara komprehensif.